



**YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)**

# **UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## **STANDARD OPERATING PROCEDURE**

### **DESK EVALUASI PROPOSAL**

**Nomor: SOP/LPPM/03/2014**

<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	<b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>
<b>Nama Lembaga</b>	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
<b>Nama Ketua</b>	<b>PROF. DR. ERNAWATI SINAGA, MS, APT.</b>

#### **A. Dasar**

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Tahun 2013
2. Panduan LP/LPPM Dalam Mengelola Tahapan Hasil Penilaian Proposal Dan Penentuan Pemenang Program Hibah Penelitian Desentralisasi Melalui Sim-Litabmas, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, Maret 2013
3. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 185 Tahun 2012

#### **B. Ketentuan Umum**

1. Kegiatan desk evaluasi proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun sesuai jadwal yang ditentukan Dit Litabmas Ditjen Dikti

2. Desk evaluasi dilakukan secara online melalui SIMLITABMAS
3. Desk evaluasi dilakukan terhadap proposal penelitian Desentralisasi yang sudah diunggah ke Simlitabmas sesuai jadwal yang ditentukan Dit Litabmas Ditjen Dikti
4. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang ditugaskan oleh Rektor
5. Tim Penilai atau Reviewer yang bertugas melakukan desk evaluasi proposal terdiri dari Reviewer Eksternal/Nasional dan Reviewer Internal
6. Setiap proposal penelitian dinilai oleh satu orang Reviewer Eksternal/Nasional dan satu orang Reviewer Internal
7. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal
8. Pengelolaan proses penilaian dilakukan melalui SIMLITABMAS dan mengacu pada Panduan Penilaian Proposal Desentralisasi yang berlaku

### **C. Mekanisme Penilaian**

1. Ketua LPPM menentukan Penilai Internal dan Operator LPPM memasukkan/menginputkannya ke dalam Simlitabmas
2. Ketua LPPM melakukan penugasan Penilai, untuk masing-masing skim penelitian (secara online pada Simlitabmas)
3. Ketua LPPM melakukan *plotting* (distribusi) Penilai, baik internal maupun eksternal, untuk semua proposal dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan sebagai Penilai (secara online pada Simlitabmas)
4. LPPM memberitahukan semua Penilai atas penugasan dan *plotting* Penilai yang telah dilakukan
5. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal secara online pada Simlitabmas. Penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diusulkan, berdasarkan buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Ditjen Dikti
6. Penilai wajib mengunduh dan menandatangani berita acara di setiap hasil penilaian proposal dan menyerahkannya kepada LPPM

7. LPPM memeriksa kelengkapan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing penilai, dan mengingatkan penilai untuk melengkapi penilaian jika ada yang masih belum lengkap
8. Apabila hasil penilaian dua Penilai terdapat perbedaan/deviasi skor  $\geq 200$  dan salah satu Penilai memberikan skor kurang dari 400, maka Ketua LPPM menugaskan Penilai ketiga secara online melalui Simlitabmas. jika kedua Penilai masing-masing memberikan skor  $\geq 400$ , atau masing-masing Penilai memberikan skor  $< 400$  maka **tidak diperlukan** Penilai ke-3 walaupun terdapat perbedaan skor  $\geq 200$ ;



Ketua LPPM Universitas Nasional

*Ernawati Sinaga*  
Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.